

PERAN FATWA DALAM MEMBANGUN PERADABAN BANGSA



SEKRETARIAT KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

2023



S U B T E M A

EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH

AKIDAH DAN IBADAH

SOSIAL KEMASYARAKATAN DAN PRODUK HALAL

METODOLOGI PENETAPAN DAN KELEMBAGAAN FATWA



Diterbitkan oleh:
Sekretariat Komisi Fatwa
Majelis Ulama Indonesia
Alamat: Jl. Proklamasi No. 51
Menteng, Jakarta Pusat
E-mail: komisi.fatwamui@gmail.com





PERAN FATWA DALAM MEMBANGUN PERADABAN BANGSA

Sekretariat Komisi Fatwa
Majelis Ulama Indonesia
2023

PERAN FATWA DALAM MEMBANGUN PERADABAN BANGSA

TIM PENYUSUN

Ketua

Prof. Dr. H. M. Asrorun Niam Sholeh, MA

Anggota

1. Prof. Dr. KH. Muhammad Amin Suma, SH., MA
2. Dr. H. Abdurrahman Dahlan, MA
3. Miftahul Huda, Lc
4. Prof. Dr. H. Jaih Mubarak
5. Dr. H. Umar Al Haddad, MA
6. Dr. Hj. Marhamah Saleh, MA
7. Muh Irbabunnuha

Tata Letak dan Perwajahan

Tsabit Latief

Cetakan Pertama

Diterbitkan oleh:

Sekretariat Komisi Fatwa

Majelis Ulama Indonesia

Alamat: Jl. Proklamasi No. 51

Menteng, Jakarta Pusat

E-mail: komisi.fatwamui@gmail.com

© All rights reserved



PENGANTAR PENYUSUN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt. atas berkah dan karunia-Nya sehingga kumpulan makalah yang dihasilkan melalui *Call for Papers Annual Conference on Fatwa MUI Studies* yang ke-7 dapat terhimpun, terkompilasi, dan terbukukan dalam bentuk utuh sebagaimana yang tersajikan di hadapan pembaca sekalian. Shalawat dan salam tucurahkan kepada Nabi besar Muhammad saw. sang pembawa *risalah Islamiyah*.

Keberperanan MUI dalam kehidupan sosial politik Indonesia telah banyak dikaji dan diteliti oleh para ilmuwan. Banyak peneliti senior dan akademisi, baik pada jenjang master, doktoral, maupun posdoktoral yang menjadikan MUI sebagai obyek kajian. Sorotan terhadap MUI banyak sekali dilakukan, mulai dari yang paling kritis hingga yang paling moderat. Sudut pandang sorotan akan keberperanan MUI pun juga sangat beragam, mulai dari aspek hukum, sosial, politik, budaya, etika, dan juga soal ekonomi dan produk halal. Keberagaman cara pandang dan sudut pandang terhadap MUI semakin meneguhkan posisi strategis MUI dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. Kumpulan tulisan yang ada dalam buku ini merefleksikan warna warni dan keberagaman tersebut, masing-masing melakukan kajian dan sorotan akademik terhadap kiprah MUI dari berbagai sudut pandang.

Buku ini merupakan kumpulan makalah terpilih dari call for papers untuk acara *Annual Conference on MUI Studies* ke-7, sebagai bagian dari rangkaian perayaan Milad MUI ke-48. Dalam rentang waktu hampir 40 tahun sejak berdirinya, MUI telah berperan penting dalam mengabdikan untuk kepentingan umat dan bangsa Indonesia dalam kedudukannya sebagai *khadimul*

ummah dan *shadiqul hukumah* yang memberikan bimbingan keagamaan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Meski demikian, kontribusi tersebut masih terbatas mengingat kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh umat. Oleh karena itu, diperlukan upaya sungguh-sungguh dan berkelanjutan untuk meningkatkan kontribusi tersebut, baik dalam aspek substansi (*madah*), metodologi (*kaifiyyah*), maupun tata laksananya (*thariqah*). Kegiatan ini juga sebagai otokritik kepada MUI agar lebih dapat memberikan manfaat dalam pengabdianannya.

Untuk kepentingan pengelompokan, dengan didasarkan pada kedekatan tema pembahasan, buku ini dikelompokkan menjadi empat subtema, *pertama* analisis peran fatwa MUI dalam pengembangan ekonomi syariah, *kedua* analisis fatwa MUI terkait aqidah dan ibadah, *ketiga* analisis fatwa dan peran MUI dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan produk halal, *keempat* adalah analisis peran fatwa MUI dengan subtema metodologi penetapan dan kelembagaan fatwa. Kami menyadari, bahwa kumpulan tulisan ini masih banyak kelemahan. Walau demikian, atas terselesaikannya buku ini, tim penyusun menyampaikan ucapan terima kasih pada banyak pihak, diantaranya Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia telah memberikan amanah untuk menyelenggarakan kegiatan ini, tim penilai yang telah melakukan review terhadap seluruh makalah yang masuk dalam *call for papers*, dan para penulis yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk mengikuti acara *Annual Conference on Fatwa MUI Studies ke-7*.

Terakhir, semoga kehadiran buku ini dapat mendatangkan manfaat dan dapat menjadi salah satu referensi penting di dalam kajian ke-Islaman, khususnya yang menjadikan fatwa MUI sebagai obyek kajian.

Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamith Tharieq

Jakarta, Juli 2023

Prof. Dr. KH. M. Asrorun Ni'am Sholeh, MA

Daftar Isi

PENGANTAR PENYUSUN _ V

DAFTAR ISI _ VII

SUBTEMA: EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH _ 1

1. ADZKIYA FITYATUL MUJAHIDAH
Hukum Gadai Emas Perspektif Fikih Muamalah: Analisis Fatwa DSN MUI 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas _ 3
2. HASAN ALI
Hadits tentang Bagi Hasil: Kajian Hadits pada Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 _ 29
3. NUR KHOLIS
Kekuatan Hukum Fatwa Ekonomi Syariah DSN MUI dalam Koridor Tata Regulasi di Indonesia _ 43
4. MUHAMMAD FIQIH CHOLIDI, DADANG IRSYAMUDDIN, YAHYA ABDULLAH
Urgensi Pelabelan Syariah Pada Pasar Modal (Analisis Implikasi Syariah Dalam Kontestasi Pasar Modal) _ 59
5. NAUFAL KAMALI
Menolak Stigma Negatif Dunia Perhotelan: Analisis Normatif-Filosofis Dalam Diskursus Fatwa DSN-MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Halal _ 79

6. NUR KHASANAH
Peran Fatwa DSN-MUI dalam Pemberdayaan Wakaf Uang Perspektif Cash Waqf Linked Sukuk Ritel _ 93
7. WENING PURBATIN PALUPI SOENJOTO, FIBRIANIS PUSPITA ANHAR
Peran Dan Urgensi Fatwa MUI Nomor 41 tahun 2014 Terhadap Ekonomi Sirkular Di Indonesia _ 113
8. ROSANA ERI PUSPITA, NOR 'ADHA BINTI ABDUL HAMID
Looking at Public Unrest: Should MUI Issue a Special Fatwa for Binary Option? _ 139
9. MUSA WARDI, NOVI YUSPITA
Pertimbangan al-Arjaḥ & al-Aṣḥāḥ di Dalam Metodologi Fatwa MUI: Suatu Kritik Konsep _ 151
10. MUHAMMAD ADNAN AZZAKI
Peran Fatwa Ekonomi Syariah Terhadap Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Produk Halal Di Indonesia _ 169
11. AHMAD MUQOROBIN, IMAM KAMALUDDIN, FAJAR SATRYAWAN WAHYUDI, ANNAS SYAMS RIZAL
التمويل بالتقسيط في المصارف الإسلامية _ 185
12. ARNA ASNA ANNISA, ISKANDAR
Apakah Wisata Religi itu Halal? Analisis Kepatuhan Syariah pada Rantai Pasok Wisata Halal Berdasarkan Fatwa No: 108/DSN-MUI/X/2016 _ 207
13. NOVI INDRIYANI SITEPU, SITI MAISYURA
Kesesuaian Akad Wakalah bi Al-Istitsmar Pada Sukuk Tabungan ST009: Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI NO 127/DSN-MUI/VII/201991 Peran Dan Urgensi Fatwa MUI Nomor 41 tahun 2014 Terhadap Ekonomi Sirkular Di Indonesia _ 227
14. SULISTYOWATI
The Importance of Fatwa In The Islamic Socio-Economics Development of Indonesia _ 241

SUBTEMA: AKIDAH DAN IBADAH _ 253

15. NOVI YUSPITA SARI
Istitha'ah Badaniyyah dalam Pelaksanaan Haji: Analisis Fikih terhadap Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VI Tahun 2018 dan Permenkes tentang Istitha'ah _ 255

16. AHMAD AINUL YAQIN, RICKA ULFATUL FAZA
Peran Fatwa MUI dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah (Studi Atas Pemikiran Imkân Al-Rukyah Ahmad Marzuqi Al-Batawi) _ 269
17. AKHMAD KAMIL RIZANI, MUCHIMAH
Konstruksi Epistemologi Fatwa Perkawinan Beda Agama _ 289
18. AHMAD MAFAID
MUI Dan Metodologi Fatwa: Peran MUI Sumatera Utara dalam Menentukan Takaran Zakat Fitrah dengan Qimah _ 305
19. AHMAD MUZAKKI
Peran Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Mengatasi Problematika Waiting List Calon Jamaah Haji Indonesia (Studi Terhadap Fatwa MUI Nomor: 002/MUNAS X/MUI/XI/2020 Tentang Pendaftaran Haji Saat Usia Dini) _ 321
20. ANDRE AFRILIAN
The Role of MUI Fatwa In The Polemics Of Polygamy Controversy In Indonesia _ 335
21. ANSORI
Analisis Penggunaan Qawa'id Fiqhiyyah sebagai Dalil Fatwa MUI dalam Bidang Ibadah _ 349
22. FARIDAH AMILYATUL QUR'ANA
Toleransi Beragama pada Dakwah Digital: Tinjauan Fatwa MUI JATIM no. 06 Tahun 2022 _ 367
23. FATHUL QORIB, NAUFAL KAMALI
Telaah Hasil Keputusan Nikah Beda Agama Perspektif Kaidah Lughawiyah dan Kaidah Tasyri'iyah (Studi Kasus Komisi Fatwa MUI tentang Nikah Beda Agama tahun 2005) _ 383
24. HOSNIATUL JAMALIAH
Urgensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia terhadap Haji Plus Disparitas Haji dan Ketimpangan Sosial _ 405
25. MUHAMMAD HIMMATUR RIZA, MUHAMMAD RIKZA CHAMAMI
Menggagas Fatwa MUI Tentang Jadwal Waktu Salat Perspektif Dinamis-Variatif _ 413
26. MUHAMMAD ABDUL AZIZ
Benarkah Islam Satu-satunya Jalan Keselamatan? Relevansi Fatwa MUI Tentang Pluralisme Agama dengan Pemikiran Maqasid Yusuf al-Qaradlawi _ 447

27. MUSTA'IN ROMLI
Fatwa MUI dan Fenomena Haji Plus di Indonesia (Haji Plus Sebagai Peribadatan di Persimpangan Kapitalisme) _ 461
28. NIHAYATUR ROHMAH
Dinamika Fatwa MUI Dalam Merespon Dan Mendialogkan Perbedaan Dalam Penentuan Awal Bulan Hijriyah _ 471

SUBTEMA: SOSIAL KEMASYARAKATAN DAN PRODUK HALAL _ 489

29. ABDUL RACHMAN, NOVI YANTI SANDRA DEWI
Signifikansi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Menghadapi Tantangan Fenomena Childfree di Indonesia _ 491
30. AFIFATUL MUNAWIROH
Urgensi Pelestarian Sumber Daya Alam Untuk Mewujudkan Sustainable Development Di Indonesia: Studi Fatwa-Fatwa Ekologis MUI _ 515
31. EKA MULYO YUNUS, WAFIQ AKBAR HASIBUAN
Probabilitas Penanganan Stunting Dalam Tafsir Sosial Melalui Revitalisasi Masjid Dan Fatwa MUI No. 66 Tahun 2022 Untuk Memberdayakan Ibadah Qurban dan ZISWAF Demi Terwujudnya Masyarakat Islam Bebas Stunting 2030 _ 531
32. IMAM SYAFI'I, MOHAMMAD FATHAN FARIHI, CIPHTA WENING
Dinamika Pengembangan Metode Penetapan Hukum Sebagai Bentuk Peran Nahdlatul Ulama Dan Majelis Ulama Indonesia Dalam Membentuk Fikih Peradaban _ 551
33. MISKARI
Urgensi Literasi Produk Halal dan Tayyib pada Masyarakat Perbatasan (Upaya Negara Menjaga Rakyatnya dengan Undang-undang dan Peraturan) _ 571
34. MOH. MUFID
Living Fatwa Filantropi Islam Dan Kebijakan Publik: Studi Fatwa MUI Tentang Zakat Dari Era Orde Baru Hingga Pasca Reformasi _ 583
35. MUHAMMAD NURKHANIF
Status Anak Luar Kawin Persepektif Kajian Ushuliyah (Nalar Kritis Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 46 Tahun 2010 Tentang Status Anak Luar Kawin) _ 611
36. NURJANAH, KHAULAH NABILA AMJAD

37. SHIVI MALA GHUMMIAH
Perlindungan Sosial Walad Al-Zina: Analisis Maqashid Syariah Jasser Auda Pada Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 _ 659
38. RISKHA KHAIRANI, DALILAN AINI, RAUZATUL JANNAH, MUNIRAH
Fatwa MUI Mengenai Hukum Dan Pedoman Muamalah Melalui Media Sosial Tiktok _ 677
39. SAFINATUN NAJAH, DIMAS SETYAWAN SAPUTRA
Respon Hadits Terhadap Wisata Halal Perspektif Fatwa MUI Tentang Pemanfaatan Area Masjid Untuk Kegiatan Sosial yang Bernilai Ekonomis (Studi Kasus Masjid Al-Akbar Surabaya) _ 689
40. DADANG IRSYAMUDDIN, YAHYA ABDULLAH, MUHAMMAD FIQIH CHOLIDI
Persepsi Masyarakat Terhadap Fatwa MUI di Masa Darurat (Model Masa Pandemi Covid-19): Systematic Literature Review _ 707
41. ZEZEN ZAINUL ALI
Fikih Darurat: Pergeseran Paradigma, Dialogis-Integrasi Sains dan Keislaman dalam Fatwa MUI Tentang Pandemi Covid-19 _ 727
42. SAIFIR ROHMAN, LIBASUL JANNAH
Fatwa Ramah Anak Dalam Bingkai Maqashid Al-Syariah: Studi Fatwa No. 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya _ 749
43. DEALA ROSYIDA PETRIANI
Studi Komparasi Status Anak Angkat Menurut Fatwa MUI Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) _ 771

SUBTEMA: METODOLOGI PENETAPAN DAN KELEMBAGAAN FATWA _ 785

44. ABDULLAH JARIR
Pergeseran Peran Fatwa Majelis Ulama Indonesia dari Legal Opinion Ke Legal Source _ 785
45. ABRAR DAWUD FAZA, DENIANSYAH DAMANIK
Peran Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara dalam Menjaga Aqidah

46. HERI FIRMANSYAH
Metode Fatwa Dan Pengaruh Mazhab Terhadap Fatwa MUI Sumatera Utara Tentang Shalat _ 821
47. HOLIFURRAHMAN
Fatwa MUI sebagai Landasan Pembangunan Politik Islam dan Hukum Islam di Indonesia _ 839
48. HUSNI MUBARRAK, GAMAL ACHYAR, BADRUL MUNIR
Analisis Konsistensi Argumentasi Darurat dalam Fatwa MUI: Vaksin Halal sebagai Objek Studi _ 849
49. LIBASUL JANNAH
Analisis Maqashid Al-Nikah Terhadap Hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Iii Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Pernikahan Dini _ 889
50. MOH.R. AsyID
Siyasah 'Aliyah Samiyah Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Konstelasi Politik Nasional _ 883
51. MUHAMMAD AWALUDIN
Interpretasi Keabsahan Fatwa MUI No. 5 Tahun 2010 pada Kiblat Masjid-Masjid Kuno di Lombok _ 907
52. REFKI SAPUTRA
Aktualisasi Maqashid Syariah dalam Konstruksi Fatwa Zakat MUI _ 927
53. M. RIDWAN, MIFTAHUS SA'DIYAH
Fiqh Al-Taysir: Potret MUI dalam Fiqih Madzhab Negara _ 949
54. TARMIZI TAHIR
Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Berbasis Maqasid Al-Syariah _ 963
55. YUDI ARMANSYAH, TRI ENDAH KARYA LESTIYANI, MUHAMMAD ZAKI
Dari Resistensi Ke Konsistensi: Penerimaan Umat Islam Jambi Terhadap Fatwa Kedaruratan Beribadah Di Masa Covid-19 _ 987

PERGESERAN PERAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DARI *LEGAL OPINION* KE *LEGAL SOURCE*

Abdullah Jarir

A. Pendahuluan

Fatwa adalah pendapat hukum (*legal opinion*) para ilmuwan muslim sebagai respon atas pertanyaan atau peristiwa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Fatwa memiliki sejarah panjang yang dimulai sejak periode shahabat nabi dan terus berlangsung sampai dengan sekarang ini. Fatwa hadir tidak selalu melalui forum-forum resmi seperti Darul Ifta Mesir, Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), Majelis Tarjih wat Tajdid Muhammadiyah saja, namun fatwa hadir menyeruak dari balik tembok-tembok kecil di surau-surau, mesjid-mesjid, dan majelis-majelis ilmu konvensional maupun melalui platform media sosial kontemporer seperti kanal-kanal youtube, Instagram, facebook, dan media-media televisi, dan radio. Ini membuktikan bahwa fatwa hidup dengan sangat dinamis dan ikut menghiasi kehidupan keagamaan di tanah air.

Kehadiran fatwa dalam ranah ketatanegaraan di Indonesia memiliki peran yang sangat unik, karena ia bukanlah salah satu sumber hukum yang diakui oleh negara. Karenanya negara tidak dapat memaksa warganya yang bergama Islam untuk melaksanakan fatwa tersebut. Sebagai warga negara, mereka memiliki kebebasan untuk memilih fatwa-fatwa yang menurut mereka menguntungkan dan meninggalkannya jika dinilai merugikan. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari posisi fatwa yang bukan merupakan bagian dari sumber hukum yang diakui oleh negara. Dalam hirarki perundang-undangan Indonesia, fatwa bukanlah salah satu sumber hukum. Dan walaupun fatwa dikategorikan sebagai suatu doktrin, banyak banyak ahli yang menilai bahwa menjadikan doktrin

sebagai sumber hukum dinilai kurang tepat.¹ Namun demikian, dalam tataran praktis, sebagaimana kita ketahui bersama, keberadaan fatwa sekarang ini mulai masuk dalam ranah ketatanegaraan Indonesia dengan diadopsinnya fatwa-fatwa DSN MUI terkait masalah-masalah perbankan syari'ah oleh otoritas bank sentral Indonesia. Meski tidak melalui proses legislasi, tapi keberadaannya tetap kuat dan dilaksanakan dengan baik oleh praktisi lembaga keuangan syari'ah. Artinya, meski bukan sumber hukum, fatwa tetap berperan bahkan dalam masalah-masalah hukum keluarga yang keberadaan fatwanya tidak melalui proses adopsi terlebih dahulu seperti apa yang terjadi pada fatwa-fatwa perbankan syari'ah, namun ia tetap dijadikan sandaran oleh hakim-hakim di Peradilan Agama.

Fenomena hukum yang unik tersebut, mendorong beberapa ahli untuk mencoba mengkajinya secara detail, di antaranya artikel yang disampaikan oleh saudara Poprizal, Akhmad Muslih, dan Ardilafiza dengan judul: *Judicial Analysis on the Position of Legal Opinion (Fatwa) of Indonesian Council of Ulama (MUI) in Statutory Regulation System of Indonesia.*" Pada kesimpulannya, mereka berpendapat bahwa sebagai pendapat hukum atau *legal opinion* fatwa bukanlah merupakan sumber hukum yang berlaku di Indonesia, karena keberadaannya yang tidak memenuhi syarat sebagai sumber hukum nasional. Mereka merujuk pada Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang No 15 tahun 2019 tentang peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa peraturan perundang-undangan harus ditetapkan oleh lembaga resmi negara atau oleh pejabat yang berwenang menurut Undang-Undang.²

Pendapat senada disampaikan M. Erfan Riadi. Menurutnya, sumber hukum positif dalam sistem hukum nasional dan dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2004 tentang peraturan perundang-undangan, tidak menyebutkan fatwa sebagai bagian dari dasar hukum di negara ini, sehingga fatwa tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum.³

1 Lihat Bagir Manan, *Membedah UUD 1945*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2012), 5

2 Poprizal, Akhmad Muslih, dan Ardilafiza, "Judicial Analysis on the Position of Legal Opinion (Fatwa) of Indonesian Council of Ulama (MUI) in Statutory Regulation System of Indonesia." *Jurnal Bengkoelen Justice*, Vol. 11 No 2 April 2021, 187

3 M. Erfan Riadi, Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam, *Jurnal Ulu-*

Oleh sebab itu, artikel ini mencoba mencari jawaban bagaimana peranan fatwa MUI dalam konteks Peradilan Agama di Indonesia? Apakah fatwa semata-mata pendapat hukum (*legal opinion*) yang tidak dapat dijadikan sandaran bagi para hakim dalam menetapkan putusan? ataukah fatwa salah satu sumber hukum (*legal source*) yang dapat dijadikan sandaran

B. Kerangka Teori

Jika kita tarik posisi dan peran fatwa dalam skala yang lebih luas terutama dalam dunia Islam, maka teori yang dapat dikedepankan ialah pendapat atau teori yang disampaikan oleh Wael B. Hallaq, ⁴seorang ilmuwan terkemuka berkebangsaan Palestina-Amerika. Menurutnya, peran fatwa sangat sentral dalam mengembangkan syari'ah di dunia Islam. Fatwa juga senantiasa dirujuk oleh hakim dan masyarakat karena kekuatan fatwa terletak pada kualitas pemberi fatwa. Semakin tinggi kualitas keilmuan seorang pemberi fatwa, maka semakin tinggi pula kepercayaan masyarakat terhadap fatwa tersebut.

Artikel ini juga berakar dari temuan penelitian J. N. D Anderson⁵ mengenai fenomena reformasi hukum Islam yang terjadi di dunia Muslim. Ia berpendapat bahwa dunia Muslim saat ini menganut tiga sistem hukum, yaitu: pertama, sistem hukum yang masih mengakui syari'ah sebagai sistem hukum utama dan diterapkan secara keseluruhan. Kedua, sistem hukum yang menghindari syari'ah dan mengikuti sistem yang sepenuhnya sekuler. Ketiga, sistem hukum yang menggabungkan antara syari'ah dan sistem sekuler. Berdasarkan sistem hukum tersebut, Indonesia termasuk negara yang menganut sistem hukum yang ketiga, yaitu berusaha memadukan antara hukum syari'ah dan hukum sekuler. Artinya, selain menganut hukum positif, dalam praktiknya, khususnya dalam konteks Peradilan Agama, Indonesia telah menerapkan hukum yang berbasis syari'ah, yaitu fatwa MUI. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Anderson sebelumnya bahwa ada negara-bangsa yang menerapkan hukum positif dan hukum syari'ah. Oleh karena itu, artikel ini ingin menguji apakah Indonesia benar-benar konsisten dalam menganut sistem hukum yang sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Anderson.

muddin, Vol. VI Tahun IV (Januari-Juni 2010), 474

4 Wael B. Hallaq, *An Introduction to Islamic Law*, (Cambridge, Cambridge University Press, 2009), 9

5 J. N.d. Anderson, *Islamic Law in the Modern World*, (New York: New York University Press, 1975), 82-83

C. Peran Fatwa dalam Sistem Hukum Indonesia

Menurut Undang-Undang No 11 tahun 2012 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang No 15 tahun 2019 pasal 1 ayat 2 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dengan tegas menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum yang dibentuk atau ditetapkan oleh Lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.⁶ Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaktub dalam Undang-Undang dimaksud jelas sekali bahwa semua peraturan perundang-undangan haruslah tertulis yang dibentuk dan ditetapkan oleh Lembaga resmi negara atau pejabat yang berwenang melalui tata cara yang sesuai dengan Undang-Undang. Jika demikian halnya, maka fatwa bukanlah bagian dari peraturan perundang-undangan, karena proses pembentukannya tidak dilakukan oleh lembaga resmi negara atau pejabat negara yang punya wewenang mengeluarkan peraturan tersebut.

Pendapat di atas diperkuat dengan pandangan profesor Jimly Ash-siddiqie⁷ yang secara eksplisit menyebut susunan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terdiri dari;

1. Peraturan Dasar meliputi Undang-Undang Dasar 1945, perubahan Undang-Undang, dan Piagam Dasar;
2. Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Jurisprudensi;
3. Peraturan pemerintah dan Peraturan Presiden;
4. Peraturan Menteri, dan Peraturan Pejabat setingkat Menteri;
5. Peraturan Daerah Provinsi;
6. Peraturan Gubernur;
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Bupati/Walikota;
9. Peraturan Desa.

Pendapat senada diungkapkan oleh Profesor Bagir Manan.⁸ Menurutnya, peraturan perundangan secara berjenjang adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar;
2. Peraturan Pemerintah;

6 Undang-Undang No. 15 tahun 2019 pasal 1 ayat 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

7 Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 279

8 Bagir Manan, *Membedah UUD 1945*, ... 6

3. Peraturan Presiden;
4. Peraturan Menteri;
5. Peraturan Daerah Provinsi;
6. Peraturan Daerah/Kabupaten/Kota
7. Peraturan Kepala daerah Provinsi;
8. Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/kota;
9. Peraturan Desa.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka jelas sekali fatwa bukanlah salah satu peraturan perundang-undangan di Indonesia. Artinya, para penegak hukum termasuk di dalamnya adalah para hakim Peradilan Agama tidak dapat menjadikan fatwa sebagai dasar pertimbangan dalam memberikan keputusan atau ketetapan. Terkecuali jika kemudian fatwa tersebut dilegislati oleh lembaga resmi negara atau oleh pejabat yang memiliki wewenang menerbitkan peraturan perundangan.⁹

D. Fatwa sebagai Sumber Hukum (*Legal Source*) di Peradilan Agama

Meski peran fatwa tidak memiliki *legal standing* dalam sistem hukum nasional, akan tetapi faktanya fatwa secara meyakinkan telah menjadi sumber hukum (*legal source*) bagi para hakim, khususnya para hakim di lingkungan Peradilan Agama di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan beberapa putusan/penetapan yang dikeluarkan oleh beberapa Peradilan Agama yang secara eksplisit menyebut fatwa sebagai dasar pertimbangan (*legal consideration*). Putusan-putusan dimaksud adalah

1. Penetapan Pengadilan Agama Kediri No. 005/Pdt. P/2016/PA. Kdr tahun 2016 yang mengutip fatwa MUI No. 11/2012 tentang status anak zina dan perlakuan terhadapnya;
2. Penetapan Pengadilan Agama Jambi No. 0122/Pdt. P/2013/PA. Jmb tahun 2013 yang mengutip fatwa MUI No. U-335/MUI/VI/1982 tentang adopsi anak;
3. Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Barat No. 0443/Pdt. P/2015/PA-JB tahun 2015 yang mengutip fatwa MUI No. no. 5/MUNAS VII/MUI/9/2005 tentang waris beda agama;
4. Penetapan Pengadilan Agama Tanjungpinang No. No. 0025/Pdt.

⁹ Ibid., 5

P/2015/PA. TPI tahun 2015 yang mengutip fatwa MUI no 11/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Ahmadiyah.

Pada kasus pertama, para pemohon yang merupakan pasangan suami istri mengajukan permohonan asal usul anak yang lahir pada tanggal 30 Januari 2015 sebelum mereka melaksanakan pernikahan secara resmi di Kantor Urusan Agama pada tanggal 30 Mei 2015. Pihak catatan sipil saat itu tidak berkenan mengeluarkan akte kelahiran dikarenakan ia lahir mendahului surat nikah. Oleh sebab itu, para pemohon mengajukan permohonan agar majelis hakim Pengadilan Agama Kediri di tahun 2016 tersebut mengakui anak yang lahir sebagai anak sah mereka sebagai syarat diterbitkannya akta kelahiran tersebut. Atas petitum primer tersebut, majelis hakim secara tegas menolak permohonan para pemohon terkait pengesahan status hukum anak mereka sebagai anak sah dengan berdalilkan pada Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 42 yang berbunyi “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.” Dan pasal 43 ayat 1 yang menyatakan “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Majelis juga mendasarkan pertimbangan putusannya kepada Kompilasi Hukum Islam pasal 99 yang berbunyi “Anak sah adalah: a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. b. Hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Pasal 100: anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.”¹⁰

Di samping itu, Majelis juga mendasarkan putusannya pada fatwa MUI No. 11/2012 tentang status anak zina dan perlakuan terhadapnya. “Menurut Yang Mulya bapak Drs. Maftukhin, salah satu anggota majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berpendapat bahwa posisi fatwa pada penetapan tersebut sebagai sumber hukum tambahan atas sumber hukum lain, yaitu Undang-Undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Meski kedudukannya sebagai sumber hukum tambahan, akan tetapi tidak mengurangi eksistensi fatwa sebagai salah satu sumber hukum dalam penetapan tersebut.

Bahkan fatwa MUI tersebut menjadi bantahan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi 46/PUU-VIII/2010 yang membatalkan pasal 43 ayat 1 yang menyatakan bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawin-

¹⁰ Penetapan Pengadilan Agama Kediri No. 005/Pdt. P/2016/PA. Kdr tahun 2016, 6-7

¹¹ Ibid., 9

nan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.” Menurut Yang Mulya bapak Maftukin, putusan Mahkamah Konstitusi harus dibaca dan dipahami sebagai ‘anak yang lahir di luar pernikahan yang sah memiliki hubungan keperdataan saja sebagai ayah biologis dari si anak, tetapi tidak mengubah status anak sebagai anak sah.¹²

Anggota majelis hakim yang lain, yaitu Yang Mulya bapak Drs. Muhamad fathnan, M. H. I menjelaskan bahwa fatwa adalah salah satu sumber Hukum Islam yang dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan keputusan atau penetapan. Oleh sebab itu, dalam kasus asal usul anak yang ditangani di Pengadilan Agama Kediri di tahun 2016 itu, majelis mendasarkan penetapannya pada fatwa, di samping tentu saja UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Terkait putusan MK tahun 2012, Yang Mulya Drs. Muhamad Fathnan berpendapat bahwa putusan MK itu hanya mengatur hubungan keperdataan antara orang tua dan anak, dan bukan terkait dengan hubungan nasab. Artinya seorang anak yang lahir di luar pernikahan yang tetap memiliki hak-hak keperdataan seperti Pendidikan, Kesehatan, dan hak-hak dasar lainnya. Sedangkan yang berkaitan dengan nasab, majelis berpendapat bahwa anak yang lahir di luar pernikahan yang sah tetap tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya.¹³

Pada kasus kedua, majelis juga mendasarkan penetapan/putusannya pada fatwa MUI nomor: U-335/MUI/VI/1982 tentang pengangkatan anak. Selain fatwa MUI, majelis juga menyandarkan pendapatnya pada pasal 39 Undang-Undang nomor: 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan pasal 49 huruf (a) angka 20 Penjelasan Undang-Undang no-

12 Wawancara dengan Yang Mulya bapak Drs. Maftukin, M. Sy, Hakim Pengadilan Agama Kediri tanggal 5 Juli 2022

13 Wawancara dengan Yang Mulya bapak Muhamad Fathnan, Hakim Pengadilan Agama Kediri tanggal 6 Juli 2022

mor:03 tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-undang nomor:07 tahun 1989 dan pasal 5 ayat (2) undang-undang nomor:12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia, SEMA RI nomor:03 tahun 2005 serta pasal 171 huruf (h) dan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.

Argumen yang dibangun oleh majelis hakim adalah bahwa fatwa sangat dibutuhkan sebagai dasar pertimbangan dalam memberikan putusan. penetapan terutama Ketika tidak ada sumber hukum yang secara khusus mengatur kasus tersebut, sedangkan majelis tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada sandaran hukumnya. Oleh sebab itu, majelis harus mencari dan menggali sumber hukum lain sesuai kewenangan hakim sebagai fungsi *ex-officio* hakim sesuai dengan undang-undang. Di samping itu, menurut Yang Mulya ibu Dra. Erni Jurniah, M. Hum, fatwa itu sudah pasti berdasarkan Qur'an dan Sunnah yang menjadi dasar dikeluarkan dan ditetapkannya suatu fatwa. Jadi, dari segi legalitas dan kekuatan hukum suatu fatwa sudah tidak perlu lagi diragukan lagi.¹⁴

Lebih lanjut, Yang Mulya ibu Dra. Erni Jurniah, M. Hum menambahkan bahwa meskipun fatwa bukanlah salah satu sumber hukum positif yang berlaku di negara Indonesia dan oleh karenanya tidak mengikat, akan tetapi jika suatu fatwa telah dijadikan sebagai sumber dan dasar pertimbangan dari suatu putusan/penetapan, maka secara otomatis fatwa itu mengikat bagi para pihak yang berperkara, karena fatwa telah menjadi bagian tak terpisahkan dari suatu putusan/penetapan. Beliau menambahkan bahwa keberadaan fatwa sekarang ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat mengingat dinamika perubahan sosial yang begitu cepat dan dinamis sehingga dibutuhkan sumber hukum yang dapat menaungi lembaga peradilan dalam memberikan penetapan. Oleh sebab itu, keberadaan fatwa dapat dijadikan rujukan sekaligus sebagai jawaban jika terjadi kekosongan sumber hukum seperti pada kasus adopsi anak yang beliau tangani.¹⁵

Terkait kasus ketiga yang menjadi wewenang Pengadilan Agama Jakarta Barat terjadi pada tahun 2015, kasus tersebut bermula dari permohonan penetapan ahli waris sebagai petitum primer dari para pemohon. Para pemohon yang berjumlah 8 orang yang terdiri dari 1 orang istri, 2 orang anak angkat, dan 5 orang saudara kandung seapakdari

¹⁴ Wawancara dengan Yang Mulya ibu Dra. Hj. Erni Jurniah, M. Hum., Hakim Pengadilan Agama Jambi tanggal 22 Desember 2022

¹⁵ Ibid

pewaris agar ditetapkan sebagai ahli waris dan sekaligus ditetapkan nilai waris masing-masingnya. Sedangkan ahli waris yang lain yang merupakan saudara sekandung seapak dan seibu dianulir sebagai ahli waris dikarenakan mereka berbeda agama dengan pewaris. Pada putusannya, majelis hakim mengabulkan permohonan para pemohon dengan didasarkan pada. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 171 huruf (c) berbunyi: “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”; 2. Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 5/MUNAS VII/MUI/9/2005: a Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antar orang-orang yang berbeda agama (antar orang muslim dengan orang nonmuslim). b Pemberian harta antara orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah.¹⁶

Menurut Yang Mulya bapak Dr.a. bdul Hadi, M. H., anggota majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas, fatwa merupakan sumber hukum yang dapat dijadikan landasan oleh hakim di Peradilan Agama dikarenakan fatwa merupakan doktrin hukum yang berlaku dan hidup di tengah-tengah masyarakat. Para hakim, menurut beliau wajib menggali dan menemukan sumber hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan kewenangan yang dilindungi oleh Undang-Undang. Oleh sebab itu, eksistensi fatwa sebagai pendapat hukum para ilmuwan dan sarjana muslim adalah kuat dan mengikat terutama ketika sudah menjadi bagian dari putusan peradilan.¹⁷

Kasus keempat adalah perkara yang terkait dengan fatwa MUI tentang aliran Ahmadiyah (fatwa MUI nomor 11/MUNAS VII/MUI/15/2005) yang menjadi dasar penetapan di Pengadilan Agama Tanjungpinang tahun 2015 dengan nomor penetapan 025/Pdt. P/2015/PA. Tpi. Pada intinya para pemohon mengajukan penetapan atau itsbat nikah kepada Pengadilan Agama Tanjungpinang dikarenakan pernikahan mereka belum mendapatkan legalitas dari negara yang dibuktikan dengan belum adanya buku nikah. Hal ini terjadi karena pihak Kantor Urusan Agama kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan menolak untuk memproses pendaftaran pernikahan mereka dikarenakan status mereka sebagai penganut Ahmadiyah. Atas alasan ini, maka mereka tetap melakukan

16 Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Barat No. 00443/Pdt. P/2015/PA. JB, 16

17 Wawancara dengan Yang Mulya bapak Dr. H. Abdul Hadi, M. H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Padang tanggal 2 Februari 2023. Pada saat perkara itu disidangkan, beliau adalah majelis hakim PA Jakarta Barat.

pernikahan secara siri.¹⁸

Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menolak permohonan para pemohon dikarenakan para pemohon merupakan pengikut kelompok Ahmadiyah yang dihukumi sebagai aliran yang menyimpang dari dasar-dasar ajaran Islam sebagaimana ditegaskan dalam fatwa sebagai berikut: 1. Menegaskan kembali fatwa MUI dalam Munas II Tahun 1980 yang menetapkan bahwa Aliran Ahmadiyah berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan, serta orang Islam yang mengikutinya adalah murtad (keluar dari Islam). 2. Bagi mereka yang terlanjur mengikuti Aliran Ahmadiyah supaya segera kembali kepada ajaran Islam yang haq (al-ruju' ila al-haqq), yang sejalan dengan al-Qur'an dan al-Hadits. 3. Pemerintah berkewajiban untuk melarang penyebaran paham Ahmadiyah di seluruh Indonesia dan membekukan organisasi serta kegiatannya.

E. Kesimpulan

1. Peran fatwa MUI dan fatwa-fatwa ormas Islam lainnya di Indonesia, menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, bukanlah merupakan sumber hukum yang resmi berlaku sehingga keberadaannya tidak mengikat dan oleh sebab itu, fatwa tidak dapat dijadikan sumber hukum oleh para hakim dalam menetapkan putusan/penetapan
2. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak sekali fatwa-fatwa MUI yang secara eksplisit telah dijadikan sumber pertimbangan (*legal source*) oleh para hakim di Pengadilan Agama di Indonesia.
3. Atas fakta-fakta tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa fatwa telah mengalami pergeseran (*shifting*) yang bersifat epistemologis dari sekedar *legal opinion* ke *legal source*.

¹⁸ Penetapan Pengadilan Agama Tanjungpinang No. 025/Pdt. P/2015/PA. Tpi, 13

REFERENSI

Buku

- Anderson, J. N.d. *Islamic Law in the Muslim World*, (New York: New York University Press, 1975)
- Hallaq, Wael B. *An Introduction to Islamic Law*, (Cambridge, Cambridge University Press, 2009)
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Manan, Bagir. *Membedah UUD 1945*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2012)

Jurnal

- Poprizal, Akhmad Musih, dan Ardilafiza, "Judicial Analysis on the Position of Legal Opinion (Fatwa) of Indonesian Cpouncil of Ulama (MUI) in Statutory Regulation System of Indonesia." *Jurnal Bengkoelen Justice*, Vol. 11 No 2 April 2021
- Riadi, M. Erfan. Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam, *Jurnal Ulumuddin*, Vol. VI Tahun IV (Januari-Juni 2010)

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 15 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- Intruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- Penetapan Pengadilan Agama Kediri No. 005/Pdt. P/2016/PA. Kdr tahun 2016
- Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Barat No. 00443/Pdt. P/2015/PA. J. B
- penetapan Pengadilan Agama Tanjungpinang No. 025/Pdt. P/2015/PA. Tpi
- Penetapan Pengadilan Agama Jambi No. 0122/Pdt. P/2013/PA. Jmb
- Fatwa MUI No. 11/2012 tentang Status Anak Zina dan Perlakuan terhadapnya
- Fatwa MUI No. U-335/MUI/VI/1982 tentang Adopsi Anak
- Fatwa MUI No. no. 5/MUNAS VII/MUI/9/2005 tentang Waris Beda Agama
- fatwa MUI no 11/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Ahmadiyah.